

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1995

T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa urusan pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah menjadi urusan rumah tangga Daerah semenjak Pemerintah Gementee Surabaya yang dikelola oleh lembaga bernama Perusahaan Tanah kemudian menjadi Dinas Tanah dan Rumah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan tanah, rumah dan bangunan lain serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kedudukan Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1994 Nomor 061/4227/SJ perihal Persetujuan Pembentukan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Pebruari 1995 Nomor 061/-1566/041/1995 perihal Persetujuan Pembentukan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya ;
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah adalah Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- g. Tanah adalah tanah milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- h. Rumah adalah rumah milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- i. Bangunan lain adalah bangunan selain rumah milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah.

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengadaan, pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah adalah :

- a. melaksanakan pengadaan, pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- b. mengusahakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah , rumah dan bangunan lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pelepasan, menerima penyerahan, penukaran, penyelesaian pengajuan hak pengelolaan atas tanah, pemberian izin, membantu penyelesaian pemberian hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan serta memungut retribusi dan pungutan lain yang sah atas tanah, rumah dan bangunan lain yang dipakai pihak ketiga ;
- c. memelihara/mengawasi tanah, rumah dan bangunan lain, baik yang dipergunakan Pemerintah Daerah maupun dipergunakan oleh pihak ketiga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang pengadaan, pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain termasuk pengaturan penggunaan dan perizinan, pensertifikatan, pemungutan retribusi dan pungutan lain yang sah serta inventarisasi ;
- c. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- e. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

BAB IV O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - Urusan Umum ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi - seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pengadaan :
 - Sub Seksi Pendataan ;
 - Sub Seksi Pemetaan dan Pengukuran ;
 - Sub Seksi Pengadaan ;

2. Seksi Pengelolaan :
 - Sub Seksi Teknik dan Gambar ;
 - Sub Seksi Pengelolaan Tanah ;
 - Sub Seksi Pengelolaan Rumah dan Bangunan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian :
 - Sub Seksi Evaluasi ;
 - Sub Seksi Pengawasan Perizinan ;
 - Sub Seksi Penyuluhan dan Penertiban.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan ketatausahaan yang meliputi: tata usaha umum/surat menyurat, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan organisasi dan ketalaksanaan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

(4) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. mencatat dan menyampaikan surat masuk dan surat keluar ;
- b. melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat-surat serta laporan dinas termasuk menyiapkan dan mengerjakan surat-surat serta menyelenggarakan pengelolaan kearsipan ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, protokoler, upacara, rapat dinas dan pengaturan tamu ;
- d. mengatur dan mengawasi penggunaan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan kendaraan dinas ;
- e. membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan/-Surat Keputusan Kepala Daerah atau Instruksi Kepala Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- f. mengadakan inventarisasi, menghimpun, memelihara, menyimpan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah, Keputusan/Surat Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah dan semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- g. membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
- h. menyusun dan menyiapkan bahan keterangan untuk evaluasi pengembangan masalah ketatausahaan yang meliputi surat menyurat dan tata kearsipan ;

- i. mengatur pemeliharaan kebersihan dan kerapian serta tata tertib dan keamanan kantor, memelihara barang inventaris kantor ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengurus dan melaksanakan tugas Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan kondite ;
- b. mengerjakan laporan kepegawaian ;
- c. mengurus dan mengusahakan kesejahteraan pegawai ;
- d. menyusun dan memelihara arsip kepegawaian ;
- e. memberi penjelasan kepada pegawai tentang ketentuan-ketentuan kepegawaian ;
- f. menyusun dan menyiapkan data untuk evaluasi dan pengembangan kepegawaian ;
- g. menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan program bimbingan staf dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai ;
- h. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja dan prosedur dalam bidang kepegawaian ;
- i. memelihara/menegakkan tata tertib dan disiplin pegawai ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Seksi-seksi dan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah secara keseluruhan ;
- b. menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan laporan keuangan serta pengendalian yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;
- c. menyusun dan menyiapkan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan dalam masalah anggaran ;

- d. membantu melaksanakan pungutan dinas yang sah;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pembayaran uang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan ;
- f. melayani pemeriksaan posisi kas dan membuat pertanggungjawaban keuangan ;
- g. menyiapkan dan menyelesaikan pembayaran gaji, uang lembur, insentip dan tunjangan pegawai lainnya ;
- h. menyusun dan menyiapkan data sebagai bahan evaluasi dan pengembangan masalah kas ;
- i. menyusun perhitungan anggaran ;
- j. menyelenggarakan tata usaha anggaran, merencanakan usaha intensifikasi pungutan dan evaluasi serta pengembangan dalam masalah pungutan ;
- k. menyelenggarakan koordinasi dalam menyusun rencana kerja secara menyeluruh, yang meliputi program kegiatan, pembayaran, peralatan personil dan jadwal pelaksanaannya.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pendataan dan Pengadaan

Pasal 11

- (1) Seksi Pendataan dan Pengadaan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data, melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta melakukan pengadaan tanah, rumah dan bangunan lain ;
- (2) Seksi Pendataan dan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Seksi Pendataan dan Pengadaan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pendataan ;
 - b. Sub Seksi Pemetaan dan Pengukuran ;
 - c. Sub Seksi Pengadaan.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan tanah rumah dan bangunan lain ;
 - b. menginventarisasi dan mengadministrasikan seluruh tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Pengadaan.
- (2) Sub Seksi Pemetaan dan Pengukuran mempunyai tugas:
- a. membuat, merawat dan memperbaiki lembaran peta dasar dan lembaran peta induk ;
 - b. melaksanakan pembaruan secara berkala terhadap lembar peta dasar dan peta induk sesuai dengan keperluan ;
 - c. membuat peta inventarisasi tanah rumah dan bangunan lain ;
 - d. melaksanakan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah dan pengajuan permohonan hak atas tanah;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Pengadaan.
- (3) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kebutuhan tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - b. melaksanakan pengadaan dan pematangan tanah yang diperlukan ;
 - c. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dan menyimpan surat-surat tanah, rumah dan bangunan lain beserta dokumen kelengkapannya ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Pengadaan.
- (4) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pengadaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain;

- (2) Seksi Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Seksi Pengelolaan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Teknik dan Gambar ;
 - b. Sub Seksi Pengelolaan Tanah ;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan Rumah dan Bangunan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Teknik dan Gambar mempunyai tugas :
 - a. memelihara dan merawat lembaran peta induk dan peta dasar ;
 - b. melaksanakan pengukuran setempat dan menyiapkan gambar sesuai dengan tata guna tanah yang telah ditetapkan ;
 - c. membuat peta inventarisasi tanah-tanah dalam pengelolaan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
 - d. mengadakan gambar-gambar tanah, rumah dan bangunan lain sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota Daerah dan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah dan mengadminis-
trasikannya ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan;
- (2) Sub Seksi Pengelolaan Tanah mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi dan inventari-
sasi tanah yang dipakai oleh pihak ketiga ;
 - b. melaksanakan pemrosesan izin pemakaian tanah yang diajukan oleh pihak ketiga ;
 - c. menyiapkan nota perhitungan retribusi izin pemakaian tanah dan melaksanakan pemungutan-
nya;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan retri-
busi izin pemakaian tanah dan pungutan lain yang sah;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Rumah dan Bangunan mem-
punyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi rumah dan bangunan lain yang dipakai oleh pihak ketiga ;
 - b. melaksanakan pemrosesan izin pemakaian rumah dan bangunan lain yang diajukan oleh pihak ketiga ;
 - c. menyiapkan nota perhitungan retribusi izin pemakaian rumah dan bangunan lain dan melaksanakan pemungutannya ;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan, retribusi izin pemakaian rumah dan bangunan lain termasuk pungutan lain yang sah ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan.
- (4) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, penyuluhan serta penertiban atas pelaksanaan tugas pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain;
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Evaluasi ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Perizinan ;
 - c. Sub Seksi Penyuluhan dan Penertiban.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. mengadakan penilaian dan pengkajian terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan unit-unit kerja meliputi kegiatan operasional dan administrasi ;

- b. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan operasional ;
 - c. menyelenggarakan pengkajian atas perkembangan kebutuhan pemakaian tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Perizinan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelayanan, pemrosesan dan pelaksanaan pemberian izin pemakaian atas tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan peruntukan dan pemakaian tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Sub Seksi Penyuluhan dan Penertiban mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan berkaitan dengan pemakaian tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - b. memanggil dan memberi petunjuk kepada pemegang izin pemakaian tanah, rumah dan bangunan lain tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ;
 - c. melaksanakan penertiban penggunaan, peruntukan dan pemakaian tanah, rumah dan bangunan lain ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (4) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah sesuai dengan keahliannya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas yang terkait;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua tugas dan kegiatan Dinas Tanah dan Rumah berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 312 Tahun 1985 beralih menjadi tugas dan kegiatan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 17 MEI 1995.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Nopember 1995 Nomor 530/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
Nip. 510 057 151.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri C pada tanggal 14 Nopember 1995 Nomor 5


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. H. W A R D J I
Pembina Utama Muda
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



M. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENGELOLA TANAH DAN RUMAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Urusan pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah menjadi urusan rumah tangga Daerah semenjak Pemerintah Gementee Surabaya yang dikelola oleh Lembaga bernama Perusahaan Tanah kemudian menjadi Dinas Tanah dan Rumah jauh sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, disebutkan kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang dikerjakan oleh Kota-kota Besar sebelum dibentuk menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 dilanjutkan sehingga ada pencabutannya. Pada kenyataannya sampai saat ini Urusan pengelolaan tanah, rumah dan bangunan lain milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah belum pernah dicabut bahkan masih tetap berjalan dan sangat diperlukan ;

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah dan rumah (pemukiman), mengakibatkan meningkatnya pula beban tugas Pemerintah Daerah dalam usaha menertibkan izin pemakaian atas tanah, rumah dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang izin pemakaian atas tanah, rumah dan bangunan lain tersebut diatas diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu melaksanakannya.

Perangkat Dinas Tanah dan Rumah yang dibentuk terakhir dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 312 Tahun 1985 adalah salah satu dinas penghasil pendapatan asli daerah yang setiap tahun makin meningkat maka diperlukan adanya landasan hukum yang lebih mantap tentang keberadaan Dinas tersebut dengan status yang lebih jelas, yaitu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992.

